

ABSTRAK

UPAYA PENYELESAIAN PEMBIAYAAN TANPA AGUNAN BERDASARKAN AKAD MURABAHAH (STUDI PADA BPRS TANGGAMUS)

Oleh

PRAMAI SHELA NABILAH PUTRI

Pembiayaan tanpa agunan dengan akad murabahah merupakan salah satu produk pembiayaan di BPRS Tanggamus yang dalam pelaksanaannya tidak memerlukan jaminan tambahan dalam bentuk fisik, namun lebih didasarkan pada kepercayaan dan evaluasi terhadap nasabah. Dalam pelaksanaannya, bank selalu memiliki risiko berupa pengembalian yang tidak lancar yang berujung pada pembiayaan yang macet. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan dan implementasi pembiayaan tanpa agunan di BPRS Tanggamus dan upaya penyelesaian pembiayaan tanpa agunan dengan akad murabahah yang bermasalah pada BPRS Tanggamus.

Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif empiris dengan tipe penelitian deskriptif dan menggunakan pendekatan nonjudicial case study. Data yang digunakan adalah data primer berupa wawancara dan juga data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka, wawancara dan dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pembiayaan tanpa agunan dapat diberikan apabila bank memiliki keyakinan terhadap nasabah. Berdasarkan Fatwa DSN-MUI, jaminan (agunan) bukanlah hal yang pokok dalam pembiayaan murabahah. Upaya penyelesaian yang telah dilakukan oleh BPRS Tanggamus dalam hal terjadi pembiayaan akad murabahah tanpa agunan yang bermasalah adalah dengan melakukan penagihan secara intensif melalui telepon dan mendatangi secara langsung ke rumah nasabah untuk melakukan penagihan, kemudian mencari solusi, mengirimkan surat peringatan, menawarkan rescheduling dan melakukan mediasi.

Kata Kunci: BPRS, Murabahah, Pembiayaan Tanpa Agunan, Upaya Penyelesaian

ABSTRACT**EFFORTS IN RESOLVING UNSECURED FINANCING BASED ON
MURABAHAH CONTRACT
(STUDY AT BPRS TANGGAMUS)**

By

PRAMASHELA NABILAH PUTRI

Unsecured Financing with Murabahah Contract is one of the financing products at BPRS Tanggamus, which does not require additional physical collateral, but relies more on trust and evaluation of the customer. In practice, the bank always faces the risk of non-performing repayments that may lead to defaulted financing. This research aims to understand and analyze the regulation and implementation of unsecured financing at BPRS Tanggamus, as well as efforts to resolve problematic unsecured murabahah financing at BPRS Tanggamus.

The research used empirical normative legal research with a descriptive research type and employed a nonjudicial case study approach. Data used included primary data from interviews and secondary data comprising primary, secondary, and tertiary legal materials. Data collection was conducted through literature review, interviews, and analyzed qualitatively.

The research results show that unsecured financing can be provided if the bank has confidence in the customer. Based on the Fatwa DSN-MUI, guarantee (collateral) is not the main thing in murabahah financing. Efforts to resolve unsecured murabahah financing problems that have been carried out by BPRS Tanggamus in the event of problematic unsecured murabahah contracts are by conducting intensive collection by telephone and visiting customers' homes directly to collect and then search for solutions, send warning letters, offer rescheduling and mediation.

Keywords : BPRS, Murabahah, Unsecured Financing, Efforts to Resolve